

Nomor : 094/K/PM.00.02/NB-04/03/2023
Sifat : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 13 Maret 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di-

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 Maret Tahun 2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada huruf A. Bahwa program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data pemilih pada sub-tahapan pencocokan dan Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau Kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak melakukan pencocokkan dan penelitian di luar jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

**A.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas,**



Lalu Fauzan Hadi, SP.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip